



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 4/Pid.C/2025/ PN Kbr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotobaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Risma Yenti panggilan Ris;
Tempat lahir : Gurun Data;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/8 September 1982;
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Muhammad Retza Billiansya, S.H.....Hakim Tunggal;
Tati Sulastris..... Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh :
Penyidik, tanggal 12 Februari 2025, Nomor : BP / 01 / II / 2025 / RESKRIM,
yang diajukan dipersidangan pada Hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025.

Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan atau uraian singkat kejadian tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang dalam persidangan telah di sumpah, yaitu :

- 1. Saksi Helmi Yati Fauziah**, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi adalah Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut, Terdakwa mendatangi Saksi Zainismar sambil membawa Parang mengatakan *jan kau karajoan ladang tu kau ndak urang siko doh (Jangan kamu kerjakan Ladang itu Kamu bukan orang sini)* kemudian Terdakwa merebut cangkul dari tangan Saksi Zainismar, kemudian Saksi bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai sehingga terjadi saling dorong antara Saksi dengan Terdakwa dengan cara Saksi memegang kedua tangan Terdakwa tetapi salah satu tangan Terdakwa memegang Parang sehingga lengan kiri bagian bawah Saksi terkena parang tersebut dan mengakibatkan tangan saksi terluka;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditempat umum yang dilihat banyak orang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada mendatangi saksi untuk meminta maaf atau melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak membawa parang, dan tidak ada luka ditangan Saksi;

2. Saksi Zainismar, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang terjadi terhadap Saksi Helmi Yati Fauziah pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut, Terdakwa mendatangi Saksi sambil membawa Parang mengatakan *jan kau karajoan ladang tu kau ndak urang siko doh (Jangan kamu kerjakan Ladang itu Kamu bukan orang sini)* kemudian Terdakwa merebut cangkul dari tangan Saksi, kemudian Saksi Helmi Yati Fauziah bermaksud melerai sehingga terjadi saling dorong antara Saksi Helmi Yati Fauziah dengan Terdakwa dengan cara Saksi Helmi Yati Fauziah memegang kedua tangan Terdakwa tetapi salah satu tangan Terdakwa memegang Parang sehingga lengan kiri bagian bawah Saksi Helmi Yati Fauziah terkena parang tersebut dan mengakibatkan tangan Saksi Helmi Yati Fauziah terluka;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditempat umum yang dilihat banyak orang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada mendatangi saksi untuk meminta maaf atau melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak membawa parang, dan tidak ada luka ditangan Saksi Helmi Yati Fauziah;

3. Saksi Hendra Noferi, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang terjadi terhadap Saksi Helmi Yati Fauziah pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi berada dirumah Saksi Helmi Yati Fauziah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Helmi Yati Fauziah masih bisa beraktifitas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan;

Penyidik kuasa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum no: 244/0487/TU-Pusk.Simpang/IX/2022 tertanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yetti Desmita, Dokter pada Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV, Kabupaten Solok atas nama korban Helmi Yati Fauziah, yang pada kesimpulannya tersebut tidak menyebabkan gangguan dan halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta dengan keterangan dokter dan hasil Visum et Repertum yang menyatakan bahwa luka tersebut tidak menghalangi kegiatan sehari-hari;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa, yang dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan membenarkan uraian kejadian sebagaimana dalam catatan yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai;

Kemudian Hakim menjelaskan mengenai Pasal 352 (1) KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa beserta ancaman pidananya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dengan demikian pemeriksaan dinyatakan di tutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara, serta catatan penyidik:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringan hukuman;

Penyidik kuasa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum no: 244/0487/TU-Pusk.Simpang/IX/2022 tertanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yetti Desmita, Dokter pada Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV, Kabupaten Solok atas nama korban Helmi Yati Fauziah, yang pada kesimpulannya tersebut tidak menyebabkan gangguan dan halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta dengan keterangan dokter dan hasil Visum et Repertum yang menyatakan bahwa luka tersebut tidak menghalangi kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Terdakwa Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut, Terdakwa mendatangi Saksi Zainismar sambil membawa Parang mengatakan *jan kau karajoan ladang tu kau ndak urang siko doh (Jangan kamu kerjakan Ladang itu Kamu bukan orang sini)* kemudian Terdakwa merebut cangkul dari tangan Saksi Zainismar, kemudian Saksi bermaksud melerai sehingga terjadi saling dorong antara Saksi dengan Terdakwa dengan cara Saksi memegang kedua tangan Terdakwa tetapi salah satu tangan Terdakwa megang Parang sehingga lengan kiri bagian bawah Saksi terkena parang tersebut dan mengakibatkan tangan saksi terluka;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dan korban, dimana para pihak telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian singkat kejadian dalam catatan Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 352 (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah disebutkan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa telah terjadi perbuatan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Helmi Yati Fauziah sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan (uraian singkat kejadian) tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri Terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Halaman 5 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, bagi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat hubungan antar keluarga semakin tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rismayenti panggilan Ris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 oleh Muhammad Retza Billiansya, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, dan diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Tati Sulastri Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Iptu Mulyadi, S.H., selaku Penyidik pada Polsek Danau Kembar, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2025/PN Kbr



Tati Sulastri
S.H.

Muhammad Retza Billiansya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)